



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR **95** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG  
KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Palembang telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah bidang Keluarga Berencana kepada Gubernur;
  - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Sumatera Selatan tertanggal 19 Desember 2017 Nomor 061/3094/VI/2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, pembentukan unit pelaksana teknis daerah bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dinyatakan tidak memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah dan selanjutnya dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 November 2017 nomor 520/9340/OTDA hal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan;
- M

- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, dalam rangka meningkatkan koordinasi pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana di wilayah kecamatan agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MP /

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 48);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
7. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana adalah pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya

M/P

yang bertugas melakukan koordinasi pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana di wilayah kecamatan.

## BAB II PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di seluruh kecamatan di wilayah Kota.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 3

- (1) Korwil Kecamatan bidang keluarga berencana adalah unit kerja non struktural yang di pimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari penyuluh keluarga berencana sebagai pejabat fungsional.
- (2) Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi pelayanan dan penyuluhan keluarga berencana di wilayah kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan dan Dinas;
  - b. melakukan koordinasi Rencana Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan di Kecamatan di samping tugas pokok sebagai Penyuluh;
  - c. melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga;
  - d. mengkoordinir Penyuluh Keluarga Berencana yang ada di wilayah Kecamatan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana dapat menggunakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.

#### Pasal 4

Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan Sekretariat, Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### PENGISIAN KOORDINATOR WILAYAH

#### Pasal 5

- (1) Untuk pengisian Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana ditunjuk salah seorang Penyuluh Keluarga Berencana yang bertugas di Kecamatan tersebut.
- (2) Penunjukan Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat perintah tugas.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Korwil Kecamatan Bidang Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Palembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

14/11

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 56); dan

- b. Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 95

